



P U T U S A N

Nomor 2805 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Nomor 06 Kisaran, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Adi Irwansyah, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan 2 Darwin Pasaribu, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Labuapten Asahan, berkantor di Jalan W.R. Supratman Nomor 6 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat LI/Turut Terbanding XXXVI;

L a w a n

PT. INTI PALM SUMATRA, berkedudukan di Jalan Pancing Kompleks MMTC Blok – A Nomor 38 Medan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jumono, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Puri Nomor 1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2015; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

1. **MARIANA**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
2. **NENG – NENG**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
3. **DENNY HARTANTO**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SUKARDI**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
5. **BUDIONO**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
6. **EDDY WIBOWO**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
7. **NURLINDA**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
8. **YASIN**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
9. **ANDREANHARTANTO**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
10. **ELINA**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
11. **AMAT ZAHAR**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
12. **YANTI**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
13. **LILI SURYANI**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
14. **RIADI**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
15. **EMMY**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
16. **SIMAH**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
17. **LINDAWATI**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **SUTADJI**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
19. **RICKI WIBOWO**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
20. **JEVRI**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
21. **ALIANDI**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
22. **HUSIN**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
23. **HERRY SUSANTO**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
24. **SABUDIN**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
25. **IYAM**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
26. **PURWASTUTY**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
27. **LILYANI**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
28. **SUDARSIH**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
29. **SULIMAN PANGESSA**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
30. **SUGIHARTO**, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. JULIA, bertempat tinggal di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

32. KAMI TUA SIHOTANG, bertempat tinggal di Dusun – VIII, Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

33. YUSNAH KOSIM, SH, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 274 Kisaran, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

34. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 02 Jakarta Pusat;

35. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Brigjend. Katamso No. 45, Kelurahan Maimon, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XXXI/Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding XXXVI;

36. SURIANTO, bertempat tinggal di Jalan Merpati Kompleks Griya Bulian Permai Blok A – 177, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;

37. SYUHAIRI ISHAK, bertempat tinggal di Jalan Kapten P. Tandean, Lingkungan – I, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;

38. SYAMSINAR CHAIRANI, bertempat tinggal di Jalan Merpati Kompleks Griya Bulian Permai Blok A – 177, Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;

39. SYAHRIZAL, SE., bertempat tinggal di Jalan Permata Indah No. 04 Villa Malina Medan, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

40. Ir. MUHAMMAD ALI NASIR PURBA, bertempat tinggal di Jalan Eka Surya Gang Eka Dewi, Lingkungan – I, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 4 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41. IRWANSYAH NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Sudirman No. 25 Dusun – III, Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara;
- 42. SUSI PRIHARTINI, SE.**, bertempat tinggal di Jalan Permata Indah No. 04 Villa Malina Medan, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- 43. ROSDIANA boru PURBA**, bertempat tinggal di Jalan A.R. Hakim Gang Amaliah No. 16 – A Medan, Kelurahan Tegal Sari – II, Kecamatan Medan Area Selatan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- 44. RONALD SIHOMBING**, bertempat tinggal di Jalan Bajak II – H Villa Mutiara – 3 Blok A/11, Kelurahan Harjosari – II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- 45. LIM BUN HOAT alias JIMMY**, bertempat tinggal di Jalan Bengkalis No. 11 – 12 Medan, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- 46. YUNITA ANDRIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Eka Surya Gang Eka Dewi, Lingkungan – I, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- 47. RICCIE HELENA LUSTERIA HUTAPEA**, bertempat tinggal di Jalan Bajak – II H. Villa Mutiara 3 Blok A/11, Kelurahan Harjosari – II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- 48. FERNANDO P. SIHOMBING, ST.,**, bertempat tinggal di Jalan Brigjend. Hamid Gang Suci No. 3, Lingkungan – I, Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- 49. DINA SYAFRIATI DAMANIK**, bertempat tinggal di Jalan Bambu No. 70 Medan, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- 50. MINA KIE**, bertempat tinggal di Jalan Bengkalis No. 11 – 12 Medan, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 5 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat XXXIII s/d
XXXXVI/Pembanding I s/d Pembanding XV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat LI/Turut Terbanding XXXVI, Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I s/d XXXI/Turut Terbanding I s/d Turut Terbanding XXXVI dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat XXXIII s/d XXXXVI/Pembanding I s/d Pembanding XV di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah badan hukum/perusahaan yang bergerak dalam bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi dalam wilayah Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara atas nama: PT. Inti Palm Sumatera;

- Bahwa Penggugat adalah badan hukum/perusahaan yang bergerak dalam bidang Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi dalam wilayah Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara atas nama: PT. Inti Palm Sumatera;
- Bahwa keabsahan Penggugat sebagai badan hukum Indonesia yang berkedudukan di Medan adalah sesuai Legalitas berdasarkan Akta Nomor: 13, tanggal 22 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 18 Desember 2006 Nomor: W2-00252 HT.01.01- TH.2006 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan, tanggal 09 Mei 2007 Nomor : TDP. 02.12.1.51.09912;

Halaman 6 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI. Penggugat lebih dulu telah mendapatkan Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula seluas + 5.500 Hektare berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan Penelitian di Lapangan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 Penggugat telah mendapatkan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan fakta yang demikian selanjutnya Bupati Asahan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 459/PEM/2009, tanggal 13 Nopember 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 seluas + 5.500 Hektare, dirubah menjadi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa untuk mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan di atas Fisik Tanah Kawasan Hutan Nantalu, Penggugat lebih dulu harus menempuh proses dan telah mendapatkan legalitas sebagai berikut:
 1. Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatra;
 2. Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 503/IUP/BPP/341/II/2007, tanggal 13 Februari 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada PT. Inti Palm Sumatra;
 3. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor: 522/1173, tanggal 22 Januari 2007. Perihal: Rekomendasi Teknis atas Lahan yang dimohonkan PT. Inti Palm Sumatra;
 4. Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Nomor: 525/104, tanggal 13 Februari 2007 Perihal: Advis Teknis Budidaya Perkebunan;
 5. Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 522/3174/III, tanggal 23 April 2007. Perihal: Pertimbangan Teknis Usaha Perkebunan PT. Inti Palm Sumatra;

Halaman 7 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 522.26/3156/2007, tanggal 25 Mei 2007. Perihal: Rekomendasi Permohonan Lahan Perkebunan atas nama PT. Inti Palm Sumatra;
 7. Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan, Kepala Pusat Inventarisasi dan Perpetaan Kehutanan Nomor: S.405/VII/Pusin – I/2007, tanggal 16 Juli 2007. Hal: Pemeriksaan Peta Hasil Penafsiran Citra Landsat;
 8. Surat Menteri Kehutanan RI. Nomor: S.631/Menhut – II/2007, tanggal 21 September 2007. Hal : Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Inti Palm Sumatra;
 9. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI. Nomor: SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi a/n. PT. Inti Palm Sumatra;
 10. Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 459/PEM/2009, tanggal 13 Nopember 2009 tentang Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas tanah seluas 6.215,8 Hektare terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Penggugat I c. PT. Inti Palm Sumatra selaku Badan Hukum Indonesia yang memiliki kegiatan Usaha yang bergerak dalam bidang Pertanian dan Perkebunan, serta telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara atas nama: PT. Inti Palm Sumatra adalah subyek yang memenuhi syarat hukum sebagai Pemohon Hak Guna Usaha (HGU);
 - Bahwa untuk menguatkan Hak Penguasaan Penggugat terhadap Fisik Tanah Kawasan Hutan Nantalu dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut, Penggugat telah mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha kepada Tergugat – XXXXIX I c. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI., dan Tergugat–L ic. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, dengan Surat Permohonan PT. Inti Palm Sumatra, tertanggal 18 Januari 2010 Nomor: 03/IPS/I/2010 Perihal: Permohonan Hak Guna Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Surat Permohonan Hak Guna Usaha Penggugat tersebut, Tergugat-L telah mengambil sikap dengan dikeluarkannya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor: 643/P – 12/5/2010, tanggal 10 Mei 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Inti Palm Sumatra., berikut Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor: 845/300.9/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT. Inti Palm Sumatra Ic. Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Permohonan Hak Guna Usaha Penggugat di atas sebagian areal Fisik Tanah yang telah diberi Izin Pelepasan oleh Menteri Kehutanan RI. tersebut, telah dikabulkan Tergugat - XXXXIX Ic. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI., dan Tergugat – L Ic. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara serta Tergugat – LI Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – XXXXIX yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 51/HGU/BPN.RI/2010, tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama: PT. Inti Palm Sumatra, atas tanah di kabupaten asahan, provinsi sumatera utara;
- Bahwa dari luas tanah + 6.215,8 Hektare dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut, Tergugat-LI telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Penggugat Ic. PT. Inti Palm Sumatra untuk Bidang Tanah seluas + 4.089,76 Hektare (Empat ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam Hektare) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Sebagaimana diuraikan dalam peta bidang tanah tanggal 12 Maret 2010 Nomor: 14/07/2010, terdiri dari 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Usaha yang masing – masing yaitu:
 1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 21/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama: PT. Inti Palm Sumatra untuk Tanah seluas: 1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare);
 2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor: 22/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 Nopember 2010 atas nama: PT. Inti Palm

Halaman 9 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra untuk Tanah seluas: 2.437,09 Hektare (Dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare);

- Bahwa Hak Guna Usaha (HGU) milik Penggugat di atas Tanah seluas + 4.089,76 Hektare (Empat ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam Hektare) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, yang diterbitkan Tergugat – LI tersebut, berlaku selama 35 tahun (Tiga puluh lima tahun) sejak tanggal 24 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2045;
- Bahwa ketika Penggugat melakukan pembersihan lahan dan penyelesaian ganti rugi tanaman masyarakat yang berada didalam kawasan Hutan Nantalu yang telah dilepaskan Menteri Kehutanan RI. kepada Penggugat dalam rangka memenuhi syarat untuk meningkatkan status Hak Penguasaan terhadap areal izin pelepasan selebihnya seluas + 2.126 Hektare (Dua ribu seratus dua puluh enam hektare) yang belum memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha, Penggugat mendapat hambatan dari Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI yang mengaku memiliki tanah seluas + 149,089 Hektare (Seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan hektare) dalam kawasan Hutan Nantalu yang dilepaskan Menteri Kehutanan RI., kepada Penggugat tersebut. Sehingga hal ini menjadi persoalan serius bagi Penggugat sebagai Pemegang Izin Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu;
- Bahwa klaim Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI atas bidang Tanah seluas + 149,089 Hektare (Seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan hektare) dalam kawasan Hutan Nantalu yang dilepaskan Menteri Kehutanan RI., kepada Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Negara;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pemkab;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pemkab Pasar 16 s/d. Pasar 20;
 - Sebelah Barat berbatas dengan PT. IPS;
- Bahwa adanya klaim Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI atas Tanah dalam areal Kawasan Hutan Nantalu yang telah dilepas Menteri Kehutanan RI. kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara atas nama :

Halaman 10 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Inti Palm Sumatera tersebut, akibatnya kegiatan Penggugat diatas lahan menjadi terganggu karena Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI telah melakukan tindakan yang merugikan, dengan melarang Penggugat melakukan kegiatan di atas lahan *a quo*. Sehingga menimbulkan keberatan Penggugat;

- Bahwa karena Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat, maka Penggugat berupaya menelusuri Legalitas Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI yang mengaku memiliki tanah dalam areal kawasan Hutan Nantalu yang telah dilepas Menteri Kehutanan RI kepada Penggugat;
- Bahwa dari penelusuran Penggugat terhadap Legalitas Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI telah ditemukan indikasi adanya ketidak wajaran terhadap dokumen – dokumen yang dijadikan alasan bagi Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI dalam mengklaim fisik tanah obyek perkara yang berada dalam kawasan Hutan Nantalu tersebut, yaitu berupa Surat – Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Sebab sejak tahun 1984 Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI. melalui surat edarannya telah memerintahkan kepada Para Gubernur di seluruh Indonesia agar menginstruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga;
- Bahwa terhadap ketidak wajaran dokumen–dokumen tersebut, maka Penggugat menindak lanjutinya secara hukum dengan membuat Pengaduan Pidana di Polres Asahan tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat;
- Bahwa berdasarkan Penyidikan Polres Asahan telah terungkap bahwa dokumen – dokumen asal yang dijadikan Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI sebagai dasar mengklaim fisik tanah obyek perkara *a quo* adalah berupa Surat Keterangan Kepala Desa Perbangunan yang ditanda tangani oleh Kami Tua Sihotang ic. Tergugat–XXXXVII selaku Kepala Desa Perbangunan, yaitu:
 1. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/107/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Mariana;
 2. Surat Keterangan Tanah tanpa nomor dan tanpa tanda pejabat yang menerbitkan, tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa



- Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng;
3. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/109/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto;
 4. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/110/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Deni Hartono;
 5. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/111/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;
 6. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/112/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono;
 7. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/113/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Edi Wibowo;
 8. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Zulkifli kepada Nurlinda tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Nurlinda;
 9. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/115/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin;
 10. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/116/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;
 11. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/117/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang



- Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Eliana;
12. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/118/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar;
13. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/213/PB/97 tanggal 16 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yanti;
14. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/120/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lili Suryani;
15. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/121/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Julia;
16. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/135/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Riadi;
17. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/123/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto;
18. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/147/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa;
19. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Nurman kepada Emi tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Emi;
20. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/126/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang



Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah;

21. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/127/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawati;
22. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/128/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sutadji;
23. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Fauzan kepada Lili Suryani tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lili Suryani;
24. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/130/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Ricky Wibowo;
25. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Sutrisno kepada Nurlinda tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Nurlinda;
26. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/132/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto;
27. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Supeno kepada Yanti tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yanti;
28. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/134/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng;
29. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/122/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Riyadi;
30. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/136/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Ricky Wibowo;
31. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/137/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng;
32. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/138/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri;
33. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/139/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi;
34. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/140/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;
35. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/141/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar;
36. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/142/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Mariana;
37. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/143/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi;
38. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/144/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 15 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa;

39. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/145/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono;

40. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/144/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;

41. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/147/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa;

42. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/148/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;

43. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/149/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin;

44. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/150/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Deni Hartanto;

45. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/151/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;

46. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/152/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin;

47. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/151/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 16 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;

48. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/152/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin;

49. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/153/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atas nama Sutadji;

50. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/154/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Iyam;

51. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/155/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Deni Hartanto;

52. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/156/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;

53. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/157/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Heri Susanto;

54. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/158/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar;

55. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/159/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono;

56. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/160/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Emi;

Halaman 17 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Badrium kepada Elina tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Elina;
58. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/162/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri;
59. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/163/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi;
60. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/165/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Purwastuti;
61. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/165/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;
62. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/166/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;
63. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/168/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri;
64. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/167/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sutadji;
65. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Muhammad Sani kepada Simah tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah;

Halaman 18 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/172/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin;
67. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/169/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;
68. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/171/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Heri Susanto;
69. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/174/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah;
70. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Hermansyah kepada Lindawaty tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawaty;
71. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/176/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Eliana;
72. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/175/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin;
73. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/178/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;
74. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/177/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Liliana;

Halaman 19 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



75. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/180/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Purwoastuti;
76. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/179/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;
77. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/182/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawaty;
78. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/181/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;
- Bahwa terhadap Surat – Surat Keterangan Kepala Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan yang diterbitkan Tergugat – XXXXVII tersebut, ternyata telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat – LI Ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – L Ic. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara untuk dan atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI, yaitu:
1. Sertifikat Hak Milik Nomor 193/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No.1832 tanggal 13-5-1998 atas nama Mariana seluas 11.560 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No.1833 tanggal 13-5-1998 atas nama Neng Neng seluas 15.106 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1834 tanggal 13-5-1998 atas nama Sugiharto seluas 19.893 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1835 tanggal 13-5-1998 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denny Hartanto seluas 19.748 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1836 tanggal 13-5-1998 atas nama Sukardi seluas 18,826 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 198/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1837 tanggal 13-5-1998 atas nama Budiono seluas 19,040 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 199/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1838 tanggal 13-5-1998 atas nama Eddy Wibowo seluas 19,980 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1839 tanggal 13-5-1998 atas nama Nurlinda seluas 17,522 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 9. Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1840 tanggal 13-5-1998 atas nama Yasin seluas 19,525 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 10. Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1841 tanggal 13-5-1998 atas nama Andrean Hartanto seluas 20.000 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 11. Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1842 tanggal 13-5-1998 atas nama Elina seluas 19,727 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 12. Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1843 tanggal 13-5-1998 atas nama Amat Zahar seluas 19,796 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 13. Sertifikat Hak Milik Nomor 205/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1844 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 21 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanty seluas 18,766 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

14. Sertifikat Hak Milik Nomor 206/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1845 tanggal 13-5-1998 atas nama Lili Suryani seluas 19,081 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 207/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1846 tanggal 13-5-1998 atas nama Julia seluas 19,503 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1847 tanggal 13-5-1998 atas nama Riadi seluas 19,727 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1848 tanggal 13-5-1998 atas nama Sugiharto seluas 19,043 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1849 tanggal 13-5-1998 atas nama Suliman Pangessa seluas 19,977 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1850 tanggal 13-5-1998 atas nama Emy seluas 19,088 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1851 tanggal 13-5-1998 atas nama Simah seluas 19,627 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1852 tanggal 13-5-1998 atas nama Lindawati seluas 19,979 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1853 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 22 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sutadji seluas 19,960 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 215/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1854 tanggal 13-5-1998 atas nama Lili Suryani seluas 19,968 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1855 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricki Wibowo seluas 19,240 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1856 tanggal 13-5-1998 atas nama Nurlinda seluas 15,125 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1857 tanggal 13-5-1998 atas nama Sugiharto seluas 18,339 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1858 tanggal 13-5-1998 atas nama Yanty seluas 18,279 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1859 tanggal 13-5-1998 atas nama Neng – Neng seluas 19,934 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1860 tanggal 13-5-1998 atas nama Riadi seluas 19,964 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 222/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1861 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricki Wibowo seluas 19,152 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1862 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 23 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Neng – Neng seluas 18,400 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1863 tanggal 13-5-1998 atas nama Jevri seluas 19,790 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1864 tanggal 13-5-1998 atas nama Aliandi seluas 19,821 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1865 tanggal 13-5-1998 atas nama Husin seluas 19,912 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 227/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1866 tanggal 13-5-1998 atas nama Amat Zahar seluas 19,425 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 228/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1867 tanggal 13-5-1998 atas nama Mariana seluas 19,671 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1868 tanggal 13-5-1998 atas nama Aliandi seluas 19,724 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1869 tanggal 13-5-1998 atas nama Suliman Pangessa seluas 19,980 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1870 tanggal 13-5-1998 atas nama Budiono seluas 19,985 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1871 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 24 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin seluas 19,923 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

41. Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1872 tanggal 13-5-1998 atas nama Suliman Pangessa seluas 18,582 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1873 tanggal 13-5-1998 atas nama Herry Susanto seluas 18,711 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1874 tanggal 13-5-1998 atas nama Emy seluas 19,514 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1875 tanggal 13-5-1998 atas nama Andrean Hartanto seluas 19,682 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1876 tanggal 13-5-1998 atas nama Yasin seluas 18,663 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 238/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1877 tanggal 13-5-1998 atas nama Denny Hartanto seluas 19,878 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1878 tanggal 13-5-1998 atas nama Sukardi seluas 19,702 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 240/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1879 tanggal 13-5-1998 atas nama Sabudin seluas 19,623 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Keping, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1880 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 25 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sutadji seluas 19,861 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 242/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1881 tanggal 13-5-1998 atas nama Iyam seluas 19,700 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1882 tanggal 13-5-1998 atas nama Denny Hartanto seluas 19,992 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1883 tanggal 13-5-1998 atas nama Andrean Hartanto seluas 18,605 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1884 tanggal 13-5-1998 atas nama Herry Susanto seluas 18,026 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1885 tanggal 13-5-1998 atas nama Amat Zahar seluas 19,452 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1886 tanggal 13-5-1998 atas nama Budiono seluas 19,589 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1887 tanggal 13-5-1998 atas nama Emy seluas 19,006 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1888 tanggal 13-5-1998 atas nama Elina seluas 19,295 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1889 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 26 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jevri seluas 19,178 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1890 tanggal 13-5-1998 atas nama Aliandi seluas 19,427 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1891 tanggal 13-5-1998 atas nama Purwastuty seluas 19,218 M² terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1892 tanggal 13-5-1998 atas nama Husin seluas 18,511 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1893 tanggal 13-5-1998 atas nama Sabudin seluas 19,005 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1894 tanggal 13-5-1998 atas nama Lilyani seluas 19,565 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1895 tanggal 13-5-1998 atas nama Jevri seluas 19,987 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1896 tanggal 13-5-1998 atas nama Sutadji seluas 15,602 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1897 tanggal 13-5-1998 atas nama Simah seluas 18,666 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1898 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 27 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabudin seluas 18,214 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1899 tanggal 13-5-1998 atas nama Sukardi seluas 19,640 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1900 tanggal 13-5-1998 atas nama Herry Susanto seluas 19,737 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 262/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1901 tanggal 13-5-1998 atas nama Simah seluas 19,379 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1902 tanggal 13-5-1998 atas nama Lindawaty seluas 19,998 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1903 tanggal 13-5-1998 atas nama Elina seluas 19,645 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 265/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1904 tanggal 13-5-1998 atas nama Yasin seluas 19,935 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1905 tanggal 13-5-1998 atas nama Sudarsih seluas 19,749 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1906 tanggal 13-5-1998 atas nama Lilyani seluas 19,977 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1907 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 28 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwastuty seluas 19,995 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

77. Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1908 tanggal 13-5-1998 atas nama Sudarsih seluas 18,081 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

78. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1909 tanggal 13-5-1998 atas nama Lindawaty seluas 18,428 M². berdasarkan Gambar Situasi No. 1896 tanggal 13-5-1998., terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

79. Sertifikat Hak Milik Nomor 271/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1910 tanggal 13-5-1998 atas nama Sudarsih seluas 18,329 M²., terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa oleh karena Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Tergugat – XXXXVII Ic. Kami Tua Sihotang, ternyata telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat – LI untuk dan atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI, maka dalam proses Perkara Pidana Pemalsuan Surat tersebut, Tergugat – LI dijadikan “ Saksi Ahli “ dan telah mengetahui “ Dokumen Asal “ Permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI tersebut, mengandung cacat hukum;
- Bahwa karena mengetahui adanya proses hukum pidana tentang pemalsuan surat keterangan tanah tersebut, dan Tergugat – XXXXVII Ic. Kami Tua Sihotang Mantan Kepala Desa Perbangunan yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah telah dijadikan “ Tersangka “ di Polres Asahan, maka Tergugat – I s/d. Tergugat – XXIX telah menjual Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara *a quo* kepada Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Tergugat – XXXXVIII ic. Yusnah Kosim, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Asahan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Tergugat – XXXXVIII ic. Yusnah Kosim, SH Notaris/PPAT di Kabupaten Asahan tersebut, Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI mengajukan permohonan balik nama sertifikat atas tanah obyek perkara *a quo* yang dibelinya dari Tergugat – I s/d. Tergugat – XXIX tersebut kepada Tergugat – LI;

Halaman 29 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan balik nama Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara *a quo* yang diajukan Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI tersebut, ternyata “ dikabulkan Tergugat – LI.” Padahal Tergugat – LI telah mengetahui Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan balik nama tersebut terkait perkara pidana pemalsuan surat, dimana pada waktu itu perkaranya masih dalam proses penyidikan dan atas permintaan penyidik Polres Asahan, Tergugat – LI telah mengutus “ Unsur Tergugat – LI “ memberikan Keterangannya sebagai “ Saksi Ahli “ dan Surat Keterangan Kepala Desa Perbangunan yang diterbitkan Tergugat – XXXXVII sebagai Dokumen Asal Permohonan Sertifikat yang tersimpan dalam Warkah Asli Penerbitan Sertifikat telah diperlihatkan Tergugat – LI kepada Penyidik serta telah disita sebagai barang bukti dalam perkara pidana;
- Bahwa oleh karena ternyata Tergugat – LI telah mengabulkan Permohonan Balik Nama Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara *a quo* yang dimohonkan Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI, maka Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara *a quo* telah berganti nama dari atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXIX menjadi keatas nama Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI. Yaitu:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 193/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1832 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 11.560 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 492/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1833 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 15.106 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 496/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1835 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 19.748 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 498/2011, tanggal 13

Halaman 30 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1836 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 18,826 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 468/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 198/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1837 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 19,040 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 470/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 199/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1838 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 19,980 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 466/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1839 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 17,522 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 488/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1840 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 19,525 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 494/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

Halaman 31 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1841 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 20.000 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 502/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1842 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19,727 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 454/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1843 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 19,796 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 501/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 205/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1844 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 18,766 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 474/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 206/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1845 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19,081 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 484/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1847 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 32 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syamsinar Chairani seluas 19,727 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 485/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1849 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 19,977 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 503/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1850 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,088 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 411/2011, tanggal 08 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1851 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,627 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 463/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1852 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,979 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 42/2011, tanggal 08 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1853 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,960 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara.

Halaman 33 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 436/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 215/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1854 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 19,968 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 495/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1855 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,240 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 413/2011, tanggal 08 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1856 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 15,125 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 482/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1858 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 18,279 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 098/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1859 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 19,934 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 100/2012, tanggal 24

Halaman 34 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

25. Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1860 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,964 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 483/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

26. Sertifikat Hak Milik Nomor 222/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1861 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,152 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 414/2011, tanggal 08 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

27. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1862 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 18,400 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 104/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

28. Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1863 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,790 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 415/2011, tanggal 08 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

29. Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1864 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,821 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 460/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

Halaman 35 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1865 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,912 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 416/2011, tanggal 08 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 227/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1866 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 19,425 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 103/2012, tanggal 28 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 228/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1867 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 19,671 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 091/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1868 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,724 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 467/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan).
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1869 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,980 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 480/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1870 tanggal 13-5-1998 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ronald Sihombing seluas 19,985 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 462/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1871 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 19,923 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 417/2011, tanggal 08 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1872 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 18,582 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 499/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1873 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 18,711 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 471/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1874 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,514 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 469/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1875 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 19,682 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara.

Halaman 37 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 500/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1876 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 18,663 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 504/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 238/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1877 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,878 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 472/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1878 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,702 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 439/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 240/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1879 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,623 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 442/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1880 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,861 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 445/2011, tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 242/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1881 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,700 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 477/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1882 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 19,992 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 475/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1883 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,605 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 473/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1884 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricce Helena Lusteria Hutapea seluas 18,026 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 461/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1885 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricce Helena L. Hutapea seluas 19,452 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 479/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

Halaman 39 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



51. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1886 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,589 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 099/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1887 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,006 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 089/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1888 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,295 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 097/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1889 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,178 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 094/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1890 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,427 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 459/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1891 tanggal 13-5-1998 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,218 M² terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 092/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

57. Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1892 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 18,511 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 498/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

58. Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1893 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,005 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 446/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

59. Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1894 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,565 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan;

60. Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1895 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,987 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 444/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

61. Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1896 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 15,602 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 440/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

Halaman 41 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



62. Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1897 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 18,666 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 090/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1898 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 18,214 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 095/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1899 tanggal 13-5-1998 atas nama Mina Kie seluas 19,640 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 420/2011, tanggal 08 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1900 tanggal 13-5-1998 atas nama Mina Kie seluas 19,737 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 421/2011, tanggal 08 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim);
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 262/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1901 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricce Helena Lusteria Hutapea seluas 19,379 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 455/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1902 tanggal 13-5-1998 atas nama Minake seluas 19,998 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 452/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1903 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 19,645 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 093/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan).
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 265/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1904 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 19,935 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 505/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1905 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 19,749 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 497/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1906 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 19,977 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 418/2011, tanggal 08 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1907 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 19,995 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 096/2012, tanggal 24

Halaman 43 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2012 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

73. Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1908 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,081 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 490/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

74. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1909 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,428 M². berdasarkan Gambar Situasi No. 1896 tanggal 13-5-1998 terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 457/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

75. Sertifikat Hak Milik Nomor 271/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1910 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,329 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. (Balik Nama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 481/2011, tanggal 13 Desember 2011 yang diperbuat oleh Yusnah Kosim, SH, Notaris/PPAT. Kabupaten Asahan);

- Bahwa apabila dalam memproses Permohonan Balik Nama Sertifikat tersebut Tergugat – LI mempedomani ketentuan hukum yang ada, semestinya Tergugat – LI tidak dapat mengabulkan Permohonan Balik Nama Sertifikat atas tanah obyek perkara *a quo* yang dimohonkan Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI tersebut, karena Tergugat – LI telah mengetahui Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara yang dimohonkan Balik Nama terkait perkara pidana pemalsuan surat, dan Tergugat – XXXXVII ic. Mantan Kepala Desa Perbangunan yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Dokumen Asal terbitnya Sertifikat, telah menjadi Tersangka di Polres Asahan ketika Balik Nama Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara *a quo* dimohonkan Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI kepada Tergugat – LI;

Halaman 44 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apalagi dokumen – dokumen asal (asli surat keterangan tanah) yang diterbitkan Tergugat – XXXXVII yang semula tersimpan dalam Warkah Tergugat – LI, telah di sita sebagai barang bukti dalam perkara pidana, dan dari Hasil Persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah ditemukan fakta bahwa dokumen – dokumen asal yang menjadi dasar Tergugat – LI menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas Fisik Tanah Kawasan Hutan Nantalu obyek perkara *a quo* berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – L terbukti dokumen “ Palsu “ yang tidak memiliki Legalitas. Sehingga Tergugat – XXXXVII Ic. KAMI TUA SIHOTANG selaku Mantan Kepala Desa Perbangunan telah dijatuhi Hukuman Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Reg. Nomor 310/Pid.B/2012/PN – TB., tanggal 25 Juli 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijzde*), dengan amar/diktum putusan yang berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa “ Kami Tua Sihotang “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pemalsuan Surat.”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa “ Kami Tua Sihotang “ oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama “ 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari“;
3. Menyatakan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/107/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Mariana;
 2. Surat Keterangan Tanah tanpa nomor dan tanpa tanda pejabat yang menerbitkan, tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng;
 3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/109/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto;
 4. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/110/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas Deni Hartono;

Halaman 45 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/111/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;
6. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/112/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono;
7. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/113/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Edi Wibowo;
8. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Zulkifli kepada Nurlinda tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Nurlinda;
9. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/115/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin;
10. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/116/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;
11. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/117/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Eliana;
12. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/118/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar;
13. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/213/PB/97 tanggal 16 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yanti;

Halaman 46 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/120/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lili Suryani;
15. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/121/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Julia;
16. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/135/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Riadi;
17. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/123/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto;
18. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/147/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa;
19. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Nurman kepada Emi tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Emi;
20. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/126/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah;
21. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/127/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawati;
22. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/128/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sutadji;

Halaman 47 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Fauzan kepada Lili Suryani tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lili Suryani;
24. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/130/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Ricky Wibowo;
25. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Sutrisno kepada Nurlinda tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Nurlinda;
26. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/132/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto;
27. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Supeno kepada Yanti tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yanti;
28. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/134/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng;
29. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/122/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Riyadi;
30. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/136/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Ricky Wibowo;
31. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/137/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng;

Halaman 48 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/138/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri;
33. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/139/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi;
34. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/140/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;
35. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/141/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar;
36. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/142/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Mariana;
37. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/143/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi;
38. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/144/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa;
39. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/145/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono;
40. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/144/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;

Halaman 49 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



41. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/147/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa;
42. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/148/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;
43. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/149/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin;
44. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/150/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Deni Hartanto;
45. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/151/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;
46. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/152/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin;
47. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/151/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;
48. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/152/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin;
49. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/153/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atas nama Sutadji;
50. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/154/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang



Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Iyam;

51. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/155/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas Deni Hartanto;
52. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/156/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;
53. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/157/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Heri Susanto;
54. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/158/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar;
55. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/159/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono;
56. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/160/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Emi;
57. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Badrium kepada Elina tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Elina;
58. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/162/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri;
59. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/163/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi;

60. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/165/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Purwastuti;

61. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/165/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;

62. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/166/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;

63. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/168/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri;

64. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/167/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sutadji;

65. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Muhammad Sani kepada Simah tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah;

66. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/172/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin;

67. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/169/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;

68. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/171/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 52 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Heri Susanto;

69. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/174/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah;

70. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Hermansyah kepada Lindawaty tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawaty;

71. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/176/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Eliana;

72. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/175/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin;

73. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/178/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;

74. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/177/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Liliana;

75. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/180/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Purwastuti;

76. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/179/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;

77. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/182/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang



Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawaty;

78. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/181/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;

Barang Bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, - (dua ribu rupiah);

- Bahwa dengan adanya Putusan Pidana yang menghukum Tergugat – XXXXVII Ic. Kami Tua Sihotang selaku Mantan Kepala Desa Perbangunan karena dinyatakan bersalah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Palsu yang menjadi dokumen dasar bagi Tergugat – L dan Tergugat – LI dalam menerbitkan dan membuat Balik Nama Sertifikat Hak Milik di atas tanah obyek perkara atas Permohonan Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXXVI tersebut, maka fakta tersebut telah membuktikan bahwa Perbuatan Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI serta Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI yang mengklaim fisik tanah obyek perkara dengan alas Hak Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat – LI berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – L dengan dokumen dasar Surat Keterangan Tanah Palsu yang diterbitkan Tergugat – XXXXVII adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

- Bahwa selain itu perbuatan Tergugat – L yang telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah obyek perkara berdasarkan Permohonan Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI dengan Dokumen Asal Permohonan Surat Keterangan Tanah Palsu tersebut, yang dijadikan dasar bagi Tergugat – LI dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara *a quo* telah bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang ada, yaitu:

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I diseluruh Indonesia dengan surat Nomor : 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984 Perihal: Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah. Yang intinya meminta kepada Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I, untuk menginstruksikan kepada Para Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi memberikan izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Edaran Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 1888/Menhut – VII/2002, tanggal 21 Nopember 2002 Perihal : Landreform dalam Kawasan Hutan;
3. Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan Republik Indonesia Kepada Bupati Asahan Nomor: S. 687/VII – KP/2004, tanggal 29 Oktober 2004 Hal : Penataan Kembali Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan sesuai kondisi riil dilapangan. Yang Intinya pada point. 3 menyatakan:
3. Penerbitan surat-surat tanah oleh Kepala Desa/Camat dan Pensertifikatan tanah dalam Kawasan Hutan Nantalu seluas + 7.010 Hektare oleh BPN tidak dibenarkan dan harus dicabut kembali sebagaimana Surat Edaran Menteri Kehutanan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1888/Menhut – VII/2002, tanggal 21 Nopember 2002;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut – II/2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) berbunyi:
 - (1) Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila:
 - a. Telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri ; atau
 - b. Telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas ; atau
 - c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri ; atau
 - d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
 - (2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, atau suatu areal telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas, atau Berita Acara Tata Batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau Tata Batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir;
- Bahwa karena dalam proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara *a quo* Tergugat – L dan Tergugat – LI telah mengabaikan Surat Edaran Menteri Kehutanan RI., Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. dan Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan RI. kepada Bupati Asahan serta Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut – II/2009, tanggal 27 Juli 2009 tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan tersebut. Dimana hal ini telah luput dari Pengawasan Tergugat – XXXXIX selaku atasan yang bertanggung jawab terhadap kinerja bawahannya, sehingga keliru menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas Fisik Tanah Kawasan Hutan Nantalu

Halaman 55 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI selaku subyek yang bukan Pemegang Izin Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu, yang akibatnya fisik obyeknya menjadi tumpang tindih (*overlapping*) dengan Fisik Tanah Kawasan Hutan Nantalu yang telah dilepas Menteri Kehutanan RI. kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama : PT. Inti Palm Sumatera;

- Bahwa perbuatan Tergugat – XXXIX yang lalai mengawasi Kinerja Tergugat – L dan Tergugat – LI yang telah mengabaikan Ketentuan Hukum dalam memproses dan mengabulkan Permohonan Sertifikat Hak Milik diatas Tanah Obyek perkara *a quo* yang dimohonkan Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXI serta Perbuatan Tergugat – LI yang telah mengabulkan Permohonan Balik Nama Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara *a quo* yang dimohonkan Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI, meskipun Tergugat – LI telah mengetahui Sertifikat yang dimohonkan Balik Nama terkait Persoalan Hukum Pidana Pemalsuan Surat dan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan Tergugat – XXXXVII (Dokumen Asal Permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara *a quo*) yang semula tersimpan dalam Warkah Tergugat – LI telah disita menjadi barang bukti adalah perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatige daad*) karena telah melanggar Hak Subyektif Penggugat selaku Pemegang Izin Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu. Sehingga menurut Hukum Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat – XXX s/d. Tergugat – XXXXVI yang diterbitkan Tergugat – LI berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – L di atas tanah obyek perkara *a quo* harus dinyatakan tidak Sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa begitu juga klaim Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXXVI terhadap tanah obyek perkara yang berada dalam areal Kawasan Hutan Nantalu yang telah dilepaskan kepada Penggugat dengan menggunakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat – LI dengan dokumen dasar Surat Keterangan Tanah Palsu adalah perbuatan melawan hukum (*ontsrechtmatige daad*) karena telah melanggar Hak Subyektif Penggugat selaku Pemegang Hak/Penerima Pelepasan Kawasan Hutan Nantalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.19/Menhut – II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas + 6.215,8 Hektare

Halaman 56 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara atas nama: PT. Inti Palm Sumatera;

- Bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat – I s/d. Tergugat – LI terhadap Penggugat terkait tanah obyek perkara, akibatnya Penggugat mengalami Kerugian Materil dan Moril yang harus dipertanggung jawabkan Tergugat – I s/d. Tergugat – LI;
- Bahwa Kerugian Materil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXXVI yang mengklaim dan mengaku seolah – olah sebagai pemilik tanah obyek perkara seluas + 149,089 Hektare (Seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan hektare) dalam kawasan Hutan Nantalu yang dilepaskan Menteri Kehutanan RI., kepada Penggugat tersebut adalah sebesar + Rp10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah) yang harus dipertanggung jawabkan Tergugat – I s/d. Tergugat – LI. Yang perinciannya akan dibuktikan dalam acara pembuktian;
- Bahwa disamping Kerugian Materil, Penggugat juga menderita Kerugian Moril, karena akibat perbuatan Tergugat – I s/d. Tergugat – LI tersebut telah membuat “ Aktifitas “ Penggugat sebagai Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit yang melakukan kegiatan di atas lahan *a quo* menjadi terganggu, sehingga mengancam Kredibilitas Penggugat selaku Pengusaha Nasional yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setempat. Oleh karena itu patut dan wajarlah kiranya Penggugat menuntut ganti rugi moril sebesar Rp20.000.000.000, - (Dua puluh miliar rupiah);
- Bahwa kemudian Penggugat menuntut Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXXVI berikut orang-orang yang menggantung hak dari padanya supaya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- Bahwa agar tuntutan Penggugat dalam perkara ini tidak menjadi hampa, maka sebagai jaminan terhadap gugatan ini, terlebih dulu Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tanjung Balai berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara seluas + 149.089 Hektare (Seratus empat puluh sembilan koma delapan puluh sembilan hektare) berikut barang – barang bergerak maupun yang tidak bergerak milik Tergugat – I s/d. Tergugat – LI dan akan diajukan dalam permohonan tersendiri;
- Bahwa guna menjamin Tergugat – I s/d. Tergugat – LI mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar terhadap Tergugat – I s/d. Tergugat – LI dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000, - (Lima juta rupiah) setiap kali bilamana Tergugat – I s/d. Tergugat – LI lalai atau sengaja tidak mematuhi isi putusan perkara ini;

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah didasarkan atas Bukti – bukti otentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat – I s/d. Tergugat – LI, sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi dari Tergugat – I s/d. Tergugat – LI (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai, kiranya berkenan memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya dan diperiksa dimuka persidangan serta menjatuhkan putusan sebagai Hukum:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat – XXXXIX dan Tergugat – LI yang telah memproses dan menerbitkan serta membuat Balik Nama Sertifikat Hak Milik di atas tanah obyek perkara berdasarkan Surat Keterangan Tanah Palsu yang dibuat Tergugat – XXXXVII untuk dan atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXXVI adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat – XXXXVIII yang telah membuat Akta Jual Beli Tanah Obyek perkara dari atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXIX keatas nama Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI tanpa melakukan cek bersih adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat – XXXXVII yang telah membuat Surat Keterangan Tanah Palsu yang dijadikan dokumen Permohonan Sertifikat Hak Milik di atas tanah obyek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat – XXX s/d. Tergugat – XXXXVI yang telah menggunakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat – LI berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – L untuk mengklaim dan menguasai tanah obyek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara yang diterbitkan Tergugat – LI berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – L untuk dan atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXXVI atas dasar dokumen Permohonan Surat Keterangan Tanah Palsu yang dibuat Tergugat – XXXXVII, masing – masing yaitu:

Halaman 58 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/107/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Mariana;
2. Surat Keterangan Tanah tanpa nomor dan tanpa tanda pejabat yang menerbitkan, tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng;
3. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/109/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto;
4. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/110/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Deni Hartono;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/111/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;
6. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/112/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono;
7. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/113/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Edi Wibowo;
8. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Zulkifli kepada Nurlinda tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Nurlinda;
9. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/115/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin;

Halaman 59 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



10. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/116/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;
11. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/117/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Eliana;
12. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/118/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar;
13. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/213/PB/97 tanggal 16 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yanti;
14. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/120/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lili Suryani;
15. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/121/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Julia;
16. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/135/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Riadi;
17. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/123/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto;
18. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/147/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Nurman kepada Emi tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Emi;
20. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/126/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah;
21. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/127/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawati;
22. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/128/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sutadji;
23. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Fauzan kepada Lili Sryani tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lili Suryani;
24. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/130/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Ricky Wibowo;
25. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Sutrisno kepada Nurlinda tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Nurlinda;
26. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/132/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto;
27. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Supeno kepada Yanti tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yanti;

Halaman 61 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



28. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/134/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng;
29. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/122/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Riyadi;
30. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/136/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Ricky Wibowo;
31. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/137/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng;
32. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/138/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri;
33. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/139/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi;
34. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/140/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;
35. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/141/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar;
36. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/142/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Mariana;



37. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/143/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi;
38. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/144/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa;
39. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/145/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono;
40. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/144/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;
41. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/147/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa;
42. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/148/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;
43. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/149/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin;
44. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/150/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Deni Hartanto;-
45. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/151/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;



46. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/152/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin;
47. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/151/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;
48. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/152/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin;
49. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/153/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atas nama Sutadji;
50. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/154/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Iyam;
51. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/155/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Deni Hartanto;
52. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/156/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;
53. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/157/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Heri Susanto;
54. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/158/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar;
55. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/159/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono;
56. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/160/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Emi;
57. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Badrium kepada Elina tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Elina;
58. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/162/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri;
59. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/163/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi;
60. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/165/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Purwastuti;
61. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/165/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;
62. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/166/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;
63. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/168/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri;
64. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/167/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 65 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sutadji;
65. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Muhammad Sani kepada Simah tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah;
66. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/172/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin;
67. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/169/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;
68. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/171/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Heri Susanto;
69. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/174/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah;
70. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Hermansyah kepada Lindawaty tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawaty;
71. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/176/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Eliana;
72. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/175/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin;
73. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/178/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 66 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;

74. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/177/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Liliana;

75. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/180/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Purwoastuti;

76. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/179/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;

77. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/182/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawaty;

78. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/181/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;

Adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara yang diterbitkan Tergugat – LI berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – L untuk dan atas nama Tergugat – XXX s/d. Tergugat – XXXXVI, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 193/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1832 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 11.560 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1833 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 15.106 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 67 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



3. Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1834 tanggal 13-5-1998 atas nama Sugiharto seluas 19.893 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1835 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 19.748 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1836 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 18,826 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
6. Sertifikat Hak Milik Nomor 198/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1837 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 19,040 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 199/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1838 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 19,980 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1839 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 17,522 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1840 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 19,525 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1841 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 20.000 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1842 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19,727 M². terletak di Desa Perbangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1843 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 19,796 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 205/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1844 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 18,766 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 206/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1845 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19,081 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 207/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1846 tanggal 13-5-1998 atas nama Julia seluas 19,503 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1847 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19,727 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1848 tanggal 13-5-1998 atas nama Sugiharto seluas 19,043 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1849 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 19,977 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1850 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 69 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syahrizal, SE seluas 19,088 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
20. Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1851 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,627 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1852 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,979 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1853 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,960 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 215/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1854 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 19,968 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
24. Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1855 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,240 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1856 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 15,125 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1857 tanggal 13-5-1998 atas nama Sugiharto seluas 18,339 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 70 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1858 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 18,279 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1859 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 19,934 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1860 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,964 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 222/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1861 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,152 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1862 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 18,400 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1863 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,790 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
33. Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1864 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,821 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1865 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 71 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susi Prihartini, SE seluas 19,912 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 227/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1866 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 19,425 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 228/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1867 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 19,671 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1868 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,724 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1869 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,980 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1870 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,985 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1871 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 19,923 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1872 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 18,582 M². terletak di Desa Perbangunan

Halaman 72 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1873 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 18,711 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1874 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,514 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1875 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 19,682 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1876 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 18,663 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 238/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1877 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,878 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1878 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,702 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 240/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1879 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,623 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 73 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1880 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,861 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
50. Sertifikat Hak Milik Nomor 242/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1881 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,700 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1882 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 19,992 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1883 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,605 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1884 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricce Helena L. Hutapea seluas 18,026 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1885 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricce Helena L. Hutapea seluas 19,452 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1886 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,589 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1887 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 74 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,006 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1888 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,295 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1889 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,178 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1890 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,427 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1891 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,218 M² terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1892 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 18,511 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1893 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,005 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1894 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,565 M². terletak di Desa Perbangunan

Halaman 75 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1895 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,987 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1896 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 15,602 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
66. Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1897 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 18,666 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1898 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 18,214 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1899 tanggal 13-5-1998 atas nama Mina Kie seluas 19,640 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1900 tanggal 13-5-1998 atas nama Mina Kie seluas 19,737 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 262/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1901 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricce Helena L. Hutapea seluas 19,379 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1902 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 76 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minake seluas 19,998 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1903 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 19,645 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 265/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1904 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 19,935 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1905 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 19,749 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
75. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1906 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 19,977 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1907 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 19,995 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1908 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,081 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1909 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,428 M². berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1896 tanggal 13-5-1998 terletak di Desa Perbangunan

Halaman 77 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

79. Sertifikat Hak Milik Nomor 271/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1910 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,329 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

9. Menyatakan sah kerugian materil Penggugat sebesar Rp10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah);
10. Menyatakan sah kerugian moril Penggugat sebesar Rp20.000.000.000, - (dua puluh miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat – I s/d. Tergugat – LI tanggung renteng membayar materil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000, - (sepuluh miliar rupiah);
12. Menghukum Tergugat – I s/d. Tergugat – LI tanggung renteng membayar Moril kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000.000, - (dua puluh miliar rupiah);
13. Menghukum Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXXVI maupun orang-orang yang menggantungkan Hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
14. Menghukum Tergugat – I s/d. Tergugat – LI tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000, - (Lima juta rupiah) setiap kali lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi isi putusan ini;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau peninjauan kembali (*Uit voerbaar bij voorraad*);
16. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada Tergugat – I s/d. Tergugat – LI;
17. Memerintahkan Tergugat – I s/d. Tergugat – LI untuk patuh terhadap isi putusan;

A T A U:

“ Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang menurut peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*).”

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 78 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak berkepentingan dan tidak berhak mengajukan gugatan.

- Bahwa Tergugat XXXII s/d Tergugat XXXXVI dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali ada diakui secara tegas disini ;
- Bahwa Penggugat tidak berkepentingan dan tidak berhak mengajukan gugatan atas tanah perkara, karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah perkara, tiada hak dan kepentingan dengan tanah perkara sebab Penggugat bukan sebagai pemilik hak atas tanah perkara;
- Bahwa Penggugat merasa berhak atas tanah perkara hanya dengan dalil berdasarkan SK. Bupati Asahan No.27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera (SK Bupati Asahan), dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19/Menhut-11/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas \pm 6.215,8 Ha (SK Menteri Kehutanan) yang terletak di hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, secara hukum kedua Lembaga Negara tersebut belum dapat dinilai sebagai bukti kepemilikan atas tanah perkara, sebab tidak ada klausul dalam keputusan tersebut kepada Penggugat diberikan dan ditetapkan sebagai yang berhak atas tanah perkara, Penggugat baru dapat dikualifikasikan sebagai yang berhak jika Penggugat telah melaksanakan perintah Lembaga Negara tersebut telah dapat menyelesaikan kepentingan hukum pemilik hak tanah terdahulu ic. Tergugat XXXII s/d Tergugat XXXXVI *a quo* baik secara ganti rugi, jual beli atau dengan cara apapun sepanjang yang dibenarkan hukum ternyata faktanya belum dapat diselesaikan, kaedah itu seperti diatur dalam diktum keputusan kedua Lembaga Negara tersebut. sebagai berikut:

SK Bupati Asahan No.27/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera Diktum kelima redaksinya:

“Pemegang Ijin Lokasi wajib memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki oleh masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum”.

SK. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas + 6.215,8 Ha (SK Menteri Kehutanan) yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara dalam diktum keempat redaksinya:

“Apabila dalam kawasan hutan tersebut, terdapat lahan yang menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan dan telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka tanah tersebut diselesaikan oleh PT. Inti Palm Sumatera”.

- Bahwa oleh karena perintah hukum Lembaga Negara tersebut belum dapat dipenuhi Penggugat, maka dapat diambil kesimpulan Penggugat belum memiliki hubungan hukum dengan tanah perkara dan belum berhak dan tidak dilindungi hukum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;
- Bahwa sedangkan Tergugat XXXII s/d Tergugat XXXXVI secara yuridis *the facto* dan secara *the jure* jauh sebelum SK Bupati Asahan dan SK Menteri Kehutanan telah lebih dahulu (lama) menguasai dan menguasai tanah perkara dengan menanamnya Kelapa Sawit diatas tanah perkara dan terakhir telah memiliki bukti kepemilikan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah perkara sejak tahun 1998, karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Tentang kewenangan mengadili secara absolut (*exceptio declinatoire*).

Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ini secara *absolute* sebab objek yang digugat adalah:

pembatalan Sertifikat Hak Milik No.: 211, 213, 214, 216, 217, 221, 222, 225, 226, 203, 205, 206, 208, 193, 197, 198, 199, 200, 201 270, 271, 232, 260, 261, 263, 231, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 245, 246 262, 258, 259, 265, 266, 215, 219, 220, 223, 227, 228, 233, 236, 237, 268 212, 229, 230, 235, 238, 239, 240, 241, 242, 247, 248, 249, 250, 252, 194, 196, 202, ;

sebagai alas hak Tergugat XXXII s/d Tergugat XXXXVI atas tanah perkara, secara hukum dan berdasarkan undang-undang kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 80 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bingung dan tidak memiliki pendirian mengajukan gugatan ini, karena subjek dan objek yang sama sedang berproses disamping perkara *a quo* Penggugat juga menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan (Tergugat LI) - Tergugat sebagai Tergugat Intervensi yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg. Nomor 61/G./2012/PTUN-Mdn yang sekarang sedang proses banding, secara hukum guna tertib hukum subjek dan objek yang sama, hukum acara dan hukum materil (positip) dilarang mengajukan gugatan dalam perkara yang sama di beberapa Pengadilan, dilarang hukum guna menghindari keputusan Pengadilan yang berpotensi berbeda satu dengan yang lain (tumpang-tindih);

Bahwa secara hukum sebelum ada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutuskan dengan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in krach van gewisde*) tentang sah - tidaknya Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alas hak Tergugat XXXII s/d Tergugat XXXXVI, yang sekarang dalam proses banding sepanjang itu pula Pengadilan Negeri Tanjung Balai tak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

C. Gugatan Penggugat kurang para pihaknya.

Bahwa bila benar Penggugat - *quad noon* -- memperoleh hak atas tanah terperkara dari Bupati Asahan dan dari Menteri Kehutanan RI secara hukum gugatan Penggugat baru dapat dikualifikasikan sebagai Penggugat yang beritikad baik dan yang memenuhi syarat hukum, Penggugat harus (diwajibkan) hukum menarik kedua Lembaga Negara tersebut sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawabannya oleh Penggugat (dalam perkara *a quo*) sebagai penyebab Penggugat dirugikan, secara hukum sebelum kedua Lembaga Negara tersebut ditarik sebagai pihak sepanjang itu pula gugatan Penggugat cacat hukum ;

Bahwa jauh sebelum perkara *a quo* timbul Tergugat XXXII s/d Tergugat XXXXVI telah mengagunkan tanah terperkara kepada Bank Syariah Mandiri untuk mendapatkan modal usaha sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Syariah Mandiri, sebagai hak tanggungannya adalah Sertifikat Hak Milik Tergugat XXXII s/d Tergugat XXXXVI, secara hukum sepanjang masih dalam terikat hubungan perjanjian kredit sepanjang itu pula kreditur (Bank Syariah Mandiri) dianggap sebagai pemilik hak atas tanah terperkara, sebab itu secara hukum sebelum Kreditur dalam hal ini Bank Syariah Mandiri tidak ditarik



sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* sepanjang itu pula gugatan Penggugat sebagai cacat hukum ;

Eksepsi Tergugat XXXXIX:

Bahwa Tergugat XXXXIX menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas;

2. Kompetensi absolut:

- a. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tergugat XXXXIX berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 193 s/d 271/Desa Perbangunan yang terletak di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- b. Bahwa atas terbitnya Surat Keputusan *a quo*, Penggugat sebagaimana dalam gugatannya halaman 47 s/d 49 dan petitum-nya halaman 58 angka 8 dinyatakan proses penerbitan keputusan pada huruf a diatas adalah cacat hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melawan hukum dalam penerbitan Sertifikat *a quo*;
- c. Bahwa untuk menyatakan Sertifikat *a quo* yang menjadi obyek gugatan pada huruf "b" adalah cacat hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melawan hukum merupakan ruang lingkup dari Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian haruslah diuji terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara apakah Sertifikat *a quo* dan keputusan *a quo* tersebut telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak;
- d. Berdasarkan uraian di atas, Tergugat XXXXIX mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Tanjung Balai berdasarkan Pasal 134 HIR untuk memberikan keputusan sela antara lain:
 - Menerima eksepsi Tergugat XXXXIX mengenai kewenangan kompetensi absolut; Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
 - Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 193 s/d 271/Desa Perbangunan yang diterbitkan Tergugat XXXXIX;
 - Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya; dan
 - Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Namun demikian apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain maka Tergugat XXXXIX mengajukan eksepsi lainnya sebagai berikut :

3. Gugatan kabur (*obscur libel*):



- a. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur oleh karena Penggugat mendalilkan di atas tanah yang telah diberikan izin lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 27/PEM/2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera i.c. Penggugat seluas \pm 6.215,8 Ha dan pelepasan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.19/Menhut-II/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi atas nama PT. Inti Palm Sumatera i.c. Penggugat seluas \pm 6.215,8 Ha yang mana dari izin *a quo* yang diterbitkan Hak Guna Usaha adalah seluas \pm 4.089,76 Ha dari luas keseluruhan \pm 6.215,8 Ha karena tanah yang diberikan izin *a quo*, masih terdapat garapan-garapan dari masyarakat seluas 1.967,39 Ha;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengenai pelepasan kawasan hutan dan izin lokasi sebagaimana tersebut pada huruf "a" diatas,izin lokasi dan izin pelepasan kawasan hutan bukan merupakan suatu tanda bukti hak dan pada Pasal 4 Ayat (3) Negara tetap memperhatikan hak masyarakat sepanjang kenyataan masih ada dan diakui keberadaanya;
- c. bahwa Penggugat sendiri berkeberatan dengan terbitnya Hak Milik Nomor 193 s/d 271/Desa Perbangunan di atas tanah yang telah diterbitkan izin lokasi dan pelepasan kawasan hutan, namun Penggugat tidak mengetahui letak sesungguhnya tanah yang telah diterbitkan hak-hak milik tersebut, karena berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Plus Nomor: 06/PPT/B Plus/2010 tanggal 3 Mei 2010 terhadap tanah yang dikeluarkan terdapat beberapa garapan milik masyarakat, apakah tanah yang didalilkan Penggugat merupakan tanah Hak Milik Nomor 193 s/d 271/Desa Perbangunan berada di lokasi tanah terperkara, serta Penggugat sendiri tidak menyebutkan secara tegas batas-batas tanah milik masyarakat yang di klaim masuk dalam izin lokasi dan pelepasan kawasan hutan pada huruf "a" di atas;
- d. bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatur bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak menyebutkan secara jelas letak dan batas dari suatu obyek gugatan, antara lain:
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik tanggal 17 April 1979 Nomor 1149 K/Pdt/75, intinya berisi dalam suatu gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebutkan dengan jelas letak, batas obyek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973 No. 1391 K/Sip/1975 *juncto* No. 81 K/Sip/1975 yang menyatakan khusus gugatan mengenai tanah seharusnya menyebutkan dengan jelas letak tanah, Batas-Batas dan ukuran tanah;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1391 K/ Sip/ 1975 tanggal 26 April 1979 dalam perkara Flistis Ussu Janis melawan Munsiana Ussu dengan kaidah dasar bahwa "karena dari gugatan Penggugat tidak jelas, batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda ii) saja maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/ 1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjo melawan Ny. Janda Tjoe Min Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, Jawatan Pekerjaan Umum yang menyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa karena tidak jelas dan kabur gugatan dari Penggugat tentang obyek sengketa maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai pihak:

bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena:

- a. Bahwa berdasarkan data-data yang ada pada Tergugat XXXXIX, menunjukkan Penggugat tidak menguasai tanah yang diatasnya, yang telah terbit di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 193 s/d No. 271/Desa Perbangunan;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan No. 459/PEM/2009 tanggal 13 Nopember 2009 tentang Perubahan Keputusan Bupati Asahan No. 27/PEM/ 2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera (Tergugat I) Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Inti Palm Sumatera yang semula \pm 5.500 Ha dirubah menjadi seluas \pm 6.215, 8 Ha;

Halaman 84 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Penggugat telah memperoleh pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 6.215,8 Ha yang terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 19/Menhut 11/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang atas nama PT. Inti Palm Sumatera;
- d. Bahwa selanjutnya setelah memperoleh ijin lokasi, Penggugat mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Tergugat XXXIX dengan suratnya tanggal 18 Januari 2010 Nomor 033/IPS/2010 melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (Tergugat L), yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengukuran secara kadastral dengan hasil pengukuran keliling seluas 6.057, 15 Ha;
- e. Bahwa dari luas 6.057,15 Ha yang dapat diberikan Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor 51/HGU/BPN RI/2010 tanggal 24 Agustus 2010 adalah seluas 4089, 76 Ha yang selanjutnya telah didaftarkan dan terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 21/Desa Sei Paham dan Perbangunan tanggal 24 November 2010 seluas 1.652,67 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22/Desa Sei Paham dan Perbangunan tanggal 24 November 2010 seluas 2.437,09 Ha dan sisanya seluas 1967, 39 Ha tidak dapat diberikan hak karena masih ada garapan-garapan dari pihak lain, salah satu nya yang dikuasai Tergugat I s/d Tergugat XXXIX;
- f. Bahwa Penggugat mendalilkan atas tanah yang tidak diberikan Hak Guna Usaha adalah miliknya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 459/PEM/2009 tanggal 13 Nopember 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 19/Menhut 11/2009 tanggal 27 Januari 2009;
- g. Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 19/Menhut 11/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Ijin Pelepasan Kawasan Hutan dan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 459/PEM/2009 tanggal 13 Nopember 2009 tentang ijin lokasi bukan merupakan tanda bukti hak, namun hanya sebagai ijin pencadangan tanah dan untuk memperoleh hak atas tanah, sebagaimana yang telah diatur dalam:
- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan *juncto* Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2008, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: P.50/Menhut-11/2011, yang menjelaskan:

- Hutan Produksi yang dapat di konversi adalah kawasan hutan produksi yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian dan perkebunan;
- Pelepasan Kawasan Hutan adalah mengubah peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan untuk digunakan pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian dan perkebunan;
- Persetujuan Prinsip Pencadangan adalah persetujuan pencadangan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian dan perkebunan;
- Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan adalah Surat Keputusan Penetapan kawasan hutan untuk pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian dan perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Berita Acara Tata Batas yang dilaksanakan Panitia Tata Batas;
- Apabila dalam areal yang dicadangkan terdapat garapan masyarakat, maka pihak yang mengembangkan transmigrasi atau pemukiman atau pertanian atau perkebunan wajib menyelesaikan perambahan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
- Pembuktian hak-hak pihak ketiga berupa hak atas tanah sebagaimana dimaksud ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum penunjukan kawasan hutan dan perubahannya berupa: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan dan selain bukti hak dimaksud dapat berupa bukti tertulis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan antara lain berupa hak *eigendom*, *opstal*, *erfpacht*, petuk pajak bumi/*landrente*, girik, pipil, kekitir dan *Verponding* Indonesia, surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang ijin lokasi dijelaskan:

Halaman 86 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk penanaman modal yang berlaku pula sebagai pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
 - Pemegang izin lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin lokasi dari hak dan kepentingan lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum;
- a) Bahwa dengan demikian secara yuridis karena Penggugat belum melaksanakan pembebasan atas tanah yang menjadi obyek perkara, maka Hak Milik yang didalilkan Penggugat berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas adalah berkekuatan hukum, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya dan dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkara tersebut maka Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;
- 3) Bahwa Hak Milik Nomor 193 s/d 271/Desa Perbangunan diterbitkan pada tahun 1998, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pelaksanaannya dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 19/Menhut 11/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang ijin pelepasan kawasan hutan masuk dalam areal kawasan hutan;
- 4) Bahwa meskipun masuk sebagai kawasan hutan, peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud angka 7 di atas, telah menegaskan untuk menghormati hak-hak yang ada sebelumnya, yang dalam perkara ini adalah Hak Milik 193 s/d 271/Desa Perbangunan dan diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 5) Bahwa karena Hak Milik 193 s/d 271/Desa Perbangunan berkekuatan hukum, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah terperkara, sehingga tidak berkwalitas mengajukan gugatan;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat XXXIX mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menerima

Halaman 87 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi-eksepsi dari Tergugat XXXXIX dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat LI:

1. Bahwa sebelumnya Tergugat LI menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.LI;

Tentang Pengugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat

2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek gugatan, karena dasar/landasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 19/Menhut- II/ 2009, tanggal 27 Januari 2009, tentang Pelepasan Kawasan Hutan produksi yang dapat dikonversi seluas $\pm 6.215,8$ Ha terletak di Kelompok hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Dan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 459/PEM/2009, tanggal 13 Nopember 2009, *juncto* Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 27/PEM/2007. tanggal 26 Januari 2007 tentang Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 5.500 Ha di robah menjadi seluas $\pm 6.215,8$ Ha terletak di Desa Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang sama-sama kita ketahui kedua keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bukanlah alas hak ataupun dasar Kepemilikan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ini, karena kedua keputusan tersebut mewajibkan kepada Penggugat untuk menghormati hak-hak rakyat atau pihak-pihak yang berkepentingan atas lokasi yang diberi ijin (vide diktum pertama point 1 dan 5 Keputusan Bupati Asahan nomor: 27/PEM/2007 tanggal 26 Januari 2007 Diktum pertama butir 1 yang berbunyi: "Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui termasuk kewenangan yang menurut hukum di punyai oleh Pemegang hak atas tanah, untuk memperoleh tanda bukti hak (Sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain. (*in casu* obyek sengketa adalah Sertifikat Hak Milik yang sudah terbit sejak tahun 1998), dan Diktum Keempat Keputusan Menteri Kehutanan

Halaman 88 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor: SK. 19/Menhut- II/2009, tanggal 27 Januari 2009, yang berbunyi "Apabila didalam Kawasan Hutan tersebut terdapat lahan yang telah menjadi Tanah Milik (apalagi Sertifikat Hak Milik), Perkampungan tegalan, Persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh Pihak Ketiga, maka tanah tersebut diselesaikan oleh PT Inti Palm Sumatera";

Tentang gugatan tidak jelas, kabur (*obscur libels*).

2. Bahwa gugatan Pengugat tidak jelas, kabur (*obscur libels*) karena Penggugat tidak secara jelas menyebutkan , letak, luas serta batas- batas tanah yang gugatnya, hanya menyebut sesuai batas Sertifikat yang menurut Yurisprudensi MARI gugatan yang demikian seharusnya ditolak, apalagi alas hak Penggugat didasarkan pada Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dan Ijin Lokasi dari Bupati Asahan, yang batas-batas tanah kedua Rekomendasi/Ijin yang diberikan kepada Penggugat tidaklah sama dengan batas-batas tanah yang menjadi objek Sengketa, Apalagi kita ketahui kepemilikan yang dijadikan dasar di ajukannya gugatan ini berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Surat Keputusan Ijin Lokasi dari Bupati yang keduanya bukanlah merupakan bukti kepemilikan tanah hanya sebatas rekomendasi/sarana dari pemerintah untuk menguasai tanah dalam skala luas, sehingga keberadaan kedua rekomendasi tersebut bukanlah ketetapan yang sifatnya menimbulkan hak baru (Konsitutif) akan tetapi merupakan Ketetapan yang sifatnya menyatakan (Deklatoir);

Tentang gugatan telah lewat waktu (daluarsa mengajukan gugatan)

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI gugatan penggugat telah lewat waktu mengajukan gugatan yang dikenal dengan lembaga *rechverwerking*, karena Para Tergugat telah menguasai/ menduduki lahan objek sengketa sejak tahun 1988 Sertifikat Hak Milik telah lebih 20 Tahun, atau dengan kata lain Para Tergugat I s/d XXXXVI telah menguasai dan menduduki lahan objek dengan itikad baik dan tidak pernah ada klaim dari pihak mana pun juga sebelumnya, sehingga orang yang menguasai lahan secara terus menerus dan beritikad baik selama 20 Tahun berdasarkan Yurisprudensi MARI (lembaga *rechverwerking*) haruslah dilindungi.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberikan Putusan Nomor 33/PDT.G/2012/PN-TB tanggal 19 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 89 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat – XXXXIX dan Tergugat – LI yang telah memproses dan menerbitkan serta membuat balik nama sertifikat hak milik di atas tanah obyek perkara berdasarkan Surat Keterangan Tanah Palsu yang dibuat Tergugat – XXXXVII untuk dan atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXXVI adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat – XXXXVIII yang telah membuat Akta Jual Beli Tanah Obyek perkara dari atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXIX keatas nama Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI tanpa melakukan cek bersih adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat – XXXXVII yang telah membuat Surat Keterangan Tanah Palsu yang dijadikan dokumen Permohonan Sertifikat Hak Milik di atas tanah obyek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI yang telah menggunakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat – LI berdasarkan Surat Keputusan Tergugat– L untuk mengklaim dan menguasai tanah obyek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara yang diterbitkan Tergugat – LI berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – L untuk dan atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXXVI atas dasar dokumen Permohonan Surat Keterangan Tanah Palsu yang dibuat Tergugat – XXXXVII, masing – masing yaitu:
 1. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/107/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Mariana;
 2. Surat Keterangan Tanah tanpa nomor dan tanpa tanda pejabat yang menerbitkan, tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng;
 3. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/109/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 90 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto;

4. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/110/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Deni Hartono;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/111/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;
6. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/112/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono;
7. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/113/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Edi Wibowo;
8. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Zulkifli kepada Nurlinda tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Nurlinda;
9. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/115/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin;
10. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/116/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;
11. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/117/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Eliana;
12. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/118/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 91 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar;

13. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/213/PB/97 tanggal 16 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yanti;

14. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/120/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lili Suryani;

15. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/121/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Julia;

16. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/135/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Riadi;

17. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/123/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto;

18. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/147/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa;

19. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Nurman kepada Emi tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Emi;

20. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/126/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah;

21. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/127/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 92 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawati;
22. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/128/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sutadji;
23. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Fauzan kepada Lili Sryani tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lili Suryani;
24. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/130/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Ricky Wibowo;
25. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Sutrisno kepada Nurlinda tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Nurlinda;
26. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/132/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto;
27. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Supeno kepada Yanti tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yanti;
28. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/134/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng;
29. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/122/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Riyadi;
30. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/136/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 93 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Ricky Wibowo;

31. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/137/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng;
32. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/138/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri;
33. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/139/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi;
34. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/140/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;
35. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/141/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar;
36. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/142/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Mariana;
37. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/143/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi;
38. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/144/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa;
39. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/145/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 94 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono;

40. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/144/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;
41. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/147/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa;
42. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/148/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;
43. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/149/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin;
44. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/150/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Deni Hartanto;
45. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/151/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;
46. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/152/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin;
47. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/151/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;
48. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/152/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 95 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin;

49. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/153/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atas nama Sutadji;

50. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/154/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Iyam;

51. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/155/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Deni Hartanto;

52. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/156/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;

53. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/157/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Heri Susanto;

54. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/158/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar;

55. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/159/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono;

56. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/160/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Emi;

57. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Badrium kepada Elina tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Elina;

Halaman 96 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/162/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri;
59. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/163/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi;
60. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/165/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Purwastuti;
61. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/165/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;
62. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/166/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin;
63. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/168/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri;
64. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/167/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sutadji;
65. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Muhammad Sani kepada Simah tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah;
66. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/172/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin;

Halaman 97 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/169/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi;
68. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/171/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Heri Susanto;
69. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/174/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah;
70. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Hermansyah kepada Lindawaty tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawaty;
71. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/176/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Eliana;
72. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/175/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin;
73. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/178/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;
74. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/177/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Liliana;
75. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/180/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Purwoastuti;

Halaman 98 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



76. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/179/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;

77. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/182/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawaty;

78. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/181/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;

Adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara yang diterbitkan Tergugat – LI berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – L untuk dan atas nama Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI, yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 193/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1832 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 11.560 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1833 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 15.106 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1834 tanggal 13-5-1998 atas nama Sugiharto seluas 19.893 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
4. Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1835 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 19.748 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1836 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 18,826 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat Hak Milik Nomor 198/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1837 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 19,040 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepingang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
7. Sertifikat Hak Milik Nomor 199/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1838 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 19,980 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepingang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1839 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 17,522 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepingang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1840 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 19,525 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepingang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1841 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 20.000 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepingang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1842 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19,727 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepingang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1843 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 19,796 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepingang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
13. Sertifikat Hak Milik Nomor 205/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1844 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 18,766 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepingang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 206/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1845 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19,081 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepingang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 100 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sertifikat Hak Milik Nomor 207/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1846 tanggal 13-5-1998 atas nama Julia seluas 19,503 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1847 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19,727 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
17. Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1848 tanggal 13-5-1998 atas nama Sugiharto seluas 19,043 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
18. Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1849 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 19,977 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
19. Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1850 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,088 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
20. Sertifikat Hak Milik No: 212/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1851 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,627 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
21. Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1852 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,979 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
22. Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1853 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,960 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
23. Sertifikat Hak Milik Nomor 215/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1854 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 19,968 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 101 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1855 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,240 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
25. Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1856 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 15,125 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
26. Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1857 tanggal 13-5-1998 atas nama Sugiharto seluas 18,339 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
27. Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1858 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 18,279 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
28. Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1859 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 19,934 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
29. Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1860 tanggal 13-5-1998 atas nama SUSI Prihartini, SE seluas 19,964 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
30. Sertifikat Hak Milik Nomor 222/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1861 tanggal 13-5-1998 atas nama SUSI Prihartini, SE seluas 19,152 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
31. Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1862 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 18,400 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
32. Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1863 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,790 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 102 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1864 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,821 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
34. Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1865 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,912 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
35. Sertifikat Hak Milik Nomor 227/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1866 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 19,425 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
36. Sertifikat Hak Milik Nomor 228/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1867 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 19,671 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
37. Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1868 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,724 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
38. Sertifikat Hak Milik Nomor 230/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1869 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,980 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
39. Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1870 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,985 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
40. Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1871 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 19,923 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
41. Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1872 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 103 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rosdiana Boru Purba seluas 18,582 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
42. Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1873 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 18,711 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
43. Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1874 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,514 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
44. Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1875 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 19,682 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
45. Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1876 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 18,663 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
46. Sertifikat Hak Milik Nomor 238/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1877 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,878 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
47. Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1878 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,702 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
48. Sertifikat Hak Milik Nomor 240/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1879 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,623 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
49. Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1880 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,861 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 104 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Sertifikat Hak Milik Nomor 242/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1881 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,700 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
51. Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1882 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 19,992 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
52. Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1883 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,605 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
53. Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1884 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricce Helena L. Hutapea seluas 18,026 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
54. Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1885 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricce Helena L. Hutapea seluas 19,452 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
55. Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1886 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,589 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
56. Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1887 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,006 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
57. Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1888 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,295 M². terletak di Desa

Halaman 105 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
58. Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1889 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,178 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
59. Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1890 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,427 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
60. Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1891 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,218 M² terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
61. Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1892 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 18,511 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
62. Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1893 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,005 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
63. Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1894 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,565 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
64. Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1895 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,987 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
65. Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1896 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 15,602 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 106 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1897 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 18,666 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
67. Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1898 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 18,214 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
68. Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1899 tanggal 13-5-1998 atas nama Mina Kie seluas 19,640 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
69. Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1900 tanggal 13-5-1998 atas nama Mina Kie seluas 19,737 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
70. Sertifikat Hak Milik Nomor 262/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1901 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricce Helena L. Hutapea seluas 19,379 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
71. Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1902 tanggal 13-5-1998 atas nama Minake seluas 19,998 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
72. Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1903 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 19,645 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
73. Sertifikat Hak Milik Nomor 265/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1904 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 19,935 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
74. Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1905 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 19,749 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 107 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



75. Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1906 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 19,977 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
76. Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1907 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 19,995 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
77. Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1908 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,081 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
78. Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1909 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,428 M². berdasarkan Gambar Situasi No. 1896 tanggal 13-5-1998 terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
79. Sertifikat Hak Milik Nomor 271/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1910 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,329 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
9. Menghukum Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXXVI maupun orang – orang yang menggantungkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
10. Menghukum Tergugat – I s/d. Tergugat – LI tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi isi putusan ini;
11. Memerintahkan Tergugat-I sampai dengan Tergugat LI untuk patuh terhadap putusan;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (secara bersama-sama) sebesar Rp26.181.000.- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat XXXII s/d XXXVI/Pembanding I s/d XV putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 254/PDT/2014/PT.MDN. tanggal 5 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I s/d XV semula Tergugat XXXII s/d XXXVI tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 33/Pdt.G/2012/PN.TB tanggal 19 September 2013 yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat – XXXIX dan Tergugat – LI yang telah memproses dan menerbitkan serta membuat Balik Nama Sertifikat Hak Milik di atas tanah obyek perkara berdasarkan Surat Keterangan Tanah Palsu yang dibuat Tergugat – XXXVII untuk dan atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXVI adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat – XXXVIII yang telah membuat Akta Jual Beli Tanah Obyek perkara dari atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXIX keatas nama Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXVI tanpa melakukan cek bersih adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat – XXXVII yang telah membuat Surat Keterangan Tanah Palsu yang dijadikan dokumen Permohonan Sertifikat Hak Milik di atas tanah obyek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXVI yang telah menggunakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat – LI berdasarkan Surat Keputusan Tergugat– L untuk mengklaim dan menguasai Tanah Obyek perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara yang diterbitkan Tergugat – LI berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – L untuk dan atas nama Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXVI atas dasar dokumen Permohonan Surat Keterangan Tanah Palsu yang dibuat Tergugat – XXXVII, masing – masing yaitu:

Halaman 109 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/107/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Mariana;
2. Surat Keterangan Tanah tanpa nomor dan tanpa tanda pejabat yang menerbitkan, tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng ;
3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/109/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto ;
4. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/110/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas Deni Hartono ;
5. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/111/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi ;
6. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/112/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono ;
7. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/113/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Edi Wibowo ;
8. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Zulkifli kepada Nurlinda tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Nurlinda ;
9. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/115/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin ;

Halaman 110 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/116/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto;
11. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/117/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Eliana ;
12. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/118/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar ;
13. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/213/PB/97 tanggal 16 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yanti ;
14. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/120/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lili Suryani ;
15. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/121/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Julia;
16. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/135/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Riadi ;
17. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/123/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto ;
18. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/147/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa ;

Halaman 111 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Nurman kepada Emi tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Emi ;
20. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/126/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah ;
21. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/127/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawati ;
22. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/128/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sutadji ;
23. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Fauzan kepada Lili Sryani tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lili Suryani ;
24. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/130/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Ricky Wibowo ;
25. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Sutrisno kepada Nurlinda tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Nurlinda ;
26. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/132/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sugiharto ;
27. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Supeno kepada Yanti tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yanti ;

Halaman 112 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/134/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng ;
29. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/122/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Riyadi ;
30. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/136/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Ricky Wibowo ;
31. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/137/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Neng Neng ;
32. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/138/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri ;
33. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/139/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi ;
34. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/140/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin ;
35. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/141/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar ;
36. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/142/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Mariana ;

Halaman 113 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



37. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/143/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi ;
38. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/144/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa ;
39. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/145/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono ;
40. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/144/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin ;
41. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/147/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Suliman Pangesa ;
42. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/148/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto ;
43. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/149/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin ;
44. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/150/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Deni Hartanto ;
45. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/151/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/152/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin ;
47. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/151/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi ;
48. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/152/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin ;
49. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/153/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atas nama Sutadji ;
50. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/154/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Iyam;
51. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/155/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas Deni Hartanto ;
52. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/156/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Andrean Hartanto ;
53. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/157/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Heri Susanto ;
54. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/158/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Amat Zahar ;
55. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/159/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 115 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Budiono ;

56. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/160/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Emi ;
57. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Badrium kepada Elina tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Elina ;
58. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/162/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri ;
59. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/163/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Aliandi ;
60. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/165/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Purwastuti ;
61. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/165/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin ;
62. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/166/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Husin ;
63. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/168/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Jevri ;
64. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/167/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 116 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sutadji ;
65. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Muhammad Sani kepada Simah tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah ;
66. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/172/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sabudin ;
67. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/169/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sukardi ;
68. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/171/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Heri Susanto ;
69. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/174/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Simah ;
70. Surat Penyerahan/Ganti Rugi dari Hermansyah kepada Lindawaty tanggal 28 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawaty ;
71. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/176/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Eliana ;
72. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/175/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Yasin ;
73. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/178/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 117 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih ;

74. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/177/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Liliana ;

75. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/180/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Purwoastuti ;

76. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/179/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih ;

77. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/182/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Lindawaty ;

78. Surat Keterangan Tanah Nomor: 590/181/PB/97 tanggal 23 Juni 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Surat Keterangan Kependudukan dan Kartu Keluarga atas nama Sudarsih;

Adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

8. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek perkara yang diterbitkan Tergugat – LI berdasarkan Surat Keputusan Tergugat – L untuk dan atas nama Tergugat – XXXII s/d. Tergugat – XXXXVI, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 193/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1832 tanggal 13-5-1998 atas nama Suriyanto seluas 11.560 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 194/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1833 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 15.106 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 118 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 195/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1834 tanggal 13-5-1998 atas nama Sugiharto seluas 19.893 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 196/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1835 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 19.748 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 197/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1836 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 18,826 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 198/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1837 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 19,040 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara ;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 199/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1838 tanggal 13-5-1998 atas nama SURIANTO seluas 19,980 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 200/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1839 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 17,522 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1840 tanggal 13-5-1998 atas nama Surianto seluas 19,525 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 202/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1841 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 20.000 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 203/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1842 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 119 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syamsinar Chairani seluas 19,727 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1843 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 19,796 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 205/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1844 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 18,766 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 206/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1845 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19,081 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 207/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1846 tanggal 13-5-1998 atas nama Julia seluas 19,503 M², terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 208/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1847 tanggal 13-5-1998 atas nama Syamsinar Chairani seluas 19,727 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 209/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1848 tanggal 13-5-1998 atas nama Sugiharto seluas 19,043 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 210/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1849 tanggal 13-5-1998 atas nama Syuhairi Ishak seluas 19,977 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 120 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 211/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1850 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,088 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 212/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1851 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,627 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 213/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1852 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,979 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 214/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1853 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,960 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 215/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1854 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 19,968 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 216/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1855 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 19,240 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 217/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1856 tanggal 13-5-1998 atas nama Syahrizal, SE seluas 15,125 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1857 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 121 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiharto seluas 18,339 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 219/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1858 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 18,279 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 220/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1859 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 19,934 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 221/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1860 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,964 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 222/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1861 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,152 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 223/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1862 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 18,400 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1863 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,790 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 225/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1864 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,821 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

Halaman 122 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 226/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1865 tanggal 13-5-1998 atas nama Susi Prihartini, SE seluas 19,912 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 227/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1866 tanggal 13-5-1998 atas nama Irwansyah Nasution seluas 19,425 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 228/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1867 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 19,671 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1868 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,724 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik No: 230/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi No. 1869 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,980 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 231/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1870 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,985 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 232/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1871 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 19,923 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 233/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1872 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 123 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rosdiana Boru Purba seluas 18,582 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 234/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1873 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 18,711 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 235/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1874 tanggal 13-5-1998 atas nama Ir. Muhammad Ali Nasir Purba seluas 19,514 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 236/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1875 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 19,682 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 237/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1876 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 18,663 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 238/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1877 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,878 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 239/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1878 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,702 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 240/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1879 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,623 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara

Halaman 124 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 241/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1880 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,861 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 242/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1881 tanggal 13-5-1998 atas nama Yunita Andriyani seluas 19,700 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 243/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1882 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 19,992 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1883 tanggal 13-5-1998 atas nama LIM Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,605 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1884 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricce Helena L. Hutapea seluas 18,026 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 246/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1885 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricce Helena L. Hutapea seluas 19,452 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 247/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1886 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,589 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 248/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1887 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 125 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,006 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 249/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1888 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,295 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1889 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,178 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 251/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1890 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,427 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1891 tanggal 13-5-1998 atas nama Fernando P. Sihombing, ST seluas 19,218 M² terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 253/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor. 1892 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 18,511 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 254/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1893 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,005 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 255/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1894 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,565 M². terletak di Desa Perbangunan

Halaman 126 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 256/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1895 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 19,987 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 257/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1896 tanggal 13-5-1998 atas nama Ronald Sihombing seluas 15,602 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 258/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1897 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 18,666 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 259/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1898 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 18,214 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 260/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1899 tanggal 13-5-1998 atas nama Mina Kie seluas 19,640 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 261/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1900 tanggal 13-5-1998 atas nama Mina Kie seluas 19,737 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 262/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1901 tanggal 13-5-1998 atas nama Ricce Helena L. Hutapea seluas 19,379 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 263/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1902 tanggal 13-5-1998 atas nama

Halaman 127 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minake seluas 19,998 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 264/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1903 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 19,645 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 265/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1904 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 19,935 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 266/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1905 tanggal 13-5-1998 atas nama Dina Syafriati Damanik seluas 19,749 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 267/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1906 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 19,977 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 268/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1907 tanggal 13-5-1998 atas nama Rosdiana Boru Purba seluas 19,995 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 269/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1908 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,081 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 270/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1909 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,428 M². berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1896 tanggal 13-5-1998 terletak di Desa Perbangunan

Halaman 128 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 271/Desa Perbangunan tanggal 15 Juli 1998 berdasarkan Gambar Situasi Nomor 1910 tanggal 13-5-1998 atas nama Lim Bun Hoat alias Jimmy seluas 18,329 M². terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei. Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;

9. Menghukum Tergugat – I s/d. Tergugat – XXXXVI maupun orang – orang yang menggantungkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
10. Menghukum Tergugat – I s/d. Tergugat – LI tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) setiap kali lalai atau dengan sengaja tidak mematuhi Isi putusan ini;
11. Memerintahkan Tergugat-I sampai dengan Tergugat LI untuk patuh terhadap Putusan;
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
13. Menghukum Pembanding I s/d XV semula Tergugat XXXII s/d XXXXVI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat LI/Turut Terbanding XXXVI pada tanggal 23 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat LI/Turut Terbanding XXXVI dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2015/PN.Tjb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat LI/Turut Terbanding XXXVI tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Terbanding dan Tergugat L/Turut Terbanding XXXV pada tanggal 6 April 2015;
2. Tergugat I s/d XXXI/Turut Terbanding I s/d XXXI pada tanggal 23 Februari 2015;
3. Tergugat XXXII/Pembanding XXXII pada tanggal 7 April 2015;

Halaman 129 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



4. Tergugat XXXXVII/Turut Terbanding XXXII pada tanggal 24 Februari 2015;
5. Tergugat XXXXVIII/Turut Terbanding XXXIII pada tanggal 25 Februari 2015;
6. Tergugat XXXXIX/Turut Terbanding XXXIII pada tanggal 18 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat LI/Turut Terbanding XXXVI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pertama

Putusan Hakim Pada Tingkat Pertama yang di kuatkan oleh Hakim Tingkat Banding adalah keliru dan tidak berdasar hal ini jelas dalam pertimbangan hukunya hakim menyatakan:

- Bahwa Penggugat adalah badan hukum/perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan kelapa sawit, yang telah mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi dalam wilayah Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19/Menhut-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 6.125,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama: PT.Inti Palm Sumatera;
- Bahwa Kedudukan Penggugat sebagai badan hukum Indonesia yang bekedudukan di Medan adalah sesuai Legalitas berdasarkan AKTA Nomor 13, tanggal 22 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan, yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006 Nomor W2-00252HT.01.01-TH.2006 dan telah di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Medan, tanggal 09 Mei 2007 Nomor TDP, 02.12.1.51.09912;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI .Penggugat lebih dulu telah mendapatkan Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas tanah yang semula seluas 5.500 Hektare berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penelitian di Lapangan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19./Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 Penggugat telah mendapatkan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 6.125,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang ,Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan fakta yang demikian selanjutnya Bupati Asahan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 459/PEM/2009. tanggal 13 November 2009 tentang izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit atas tanah yang semula berdasarkan keputusan Bupati Asahan Nomor : 27/PEM/2007 tanggal 26 Januari 2007 seluas 5500 ha dirubah menjadi seluas \pm 6.215,8 Ha terletak di Desa Sei Paham dan Parbangunan Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara
- Bahwa untuk menguatkan hak penguasaan Penggugat terhadap fisik tanah dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 03/IPS/I/2010 Perihal:Permohonan Hak Guna Usaha;
- Bahwa terhadap Surat Permohonan Penggugat tersebut ,Tergugat telah mengambil sikap dengan dikeluarkannya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Utara Nomor 643/P-12/5/2010,tanggal 10 Mei 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT.Inti Palm Sumatra,berikut Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Utara Nomor 845/300.9/VI /2010 tanggal 11 Juni 2010 tentang Pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada PT.Inti Palm Sumatra;
- Bahwa selanjutnya Permohonan Hak Guna Usaha Penggugat di atas sebagian areal fisik tanah yang telah diberi izin pelepasan oleh Menteri Kehutanan RI. tersebut,telah dikabulkan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010,tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama:PT.Inti Palm Sumatra, atas tanah di Kabupaten Asahan,Provinsi Sumatra Utara (tidak termasuk objek sengketa *a quo*);

Halaman 131 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari luas tanah \pm 6.215,8 Hektar dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.19/Menhut-II/2009, tanggal 27 Januari 2009 tersebut, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Penggugat untuk bidang tanah seluas \pm 4.089,76 Hektare (empat ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam Hektare) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara; Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 12 Maret 2010 Nomor 14/07/2010, terdiri dari 2 (dua) Sertifikat yang masing-masing yaitu:

1. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 21/Desa Sei Paham dan Perbangunan, tanggal 24 November 2010 atas nama : PT. Inti Palm Sumatra untuk Tanah seluas: 1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare);
 2. Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22/Desa Sie Pham dan Perbangunan, tanggal 24 November 2010 atas nama PT. Inti Palm Sumatra untuk Tanah seluas : 2.437,09 Hektare (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare)
- (tidak termasuk objek sengketa *a quo*);

Fakta-fakta hukum berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat LI serta Tergugat XXII s/d Tergugat XXXX VI adalah :

- 1 Bahwa Izin Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi dalam wilayah Kawasan Hutan Nantalu Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.19./Menhut-II /2009, tanggal 27 Januari 2009 Penggugat telah mendapatkan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 6.125,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara atas nama : PT. INTI PALM SUMATERA berdasarkan Diktum Keenam keputusan Menteri Kehutanan tersebut Izin pelepasan Kawasan Hutan tersebut hanya berlaku selama (1) satu tahun yakni berakhir pada tanggal 27 Januari 2010;
- 2 Bahwa Penggugat mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan RI. Penggugat lebih dulu telah mendapatkan Izin Lokasi untuk keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas Tanah yang semula seluas 5.500 Hektare berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 27/PEM/2007, tanggal 26 Januari 2007; kemudian setelah dilakukan penelitian di Lapangan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Halaman 132 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor SK.19./Menhut-II /2009, tanggal 27 Januari 2009 Penggugat telah mendapatkan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas 6.125,8 Hektare terletak di Kelompok Hutan Nantalu,Kecamatan Sei Kepayang,Kabupaten Asahan,Propinsi Sumatera Utara selanjutnya Bupati Asahan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor: 459/PEM/2009. tanggal 13 November 2009 tentang izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit atas tanah yang semula berdasarkan keputusan Bupati Asahan Nomor: 27/PEM/2007 tanggal 26 Januari 2007 seluas 5500 ha, dirubah menjadi seluas \pm 6.215,8 Ha terletak di Desa Sei Paham dan Parbangunan Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara yang kedua izin dari Bupati Asahan tersebut berakhir tanggal 27 Januari 2010;

3. Bahwa selanjutnya Permohonan Hak Guna Usaha Penggugat di atas sebagian areal Fisik Tanah yang telah diberi izin Pelepasan oleh Menteri Kehutanan RI. Tersebut,telah dikabulkan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 51/HGU/BPN.RI/2010,tanggal 24 Agustus 2010 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama:PT.Inti Palm Sumatra, atas tanah di Kabupaten Asahan,Provinsi Sumatra Utara (tidak termasuk objek sengketa *a quo*) Bahwa dari luas tanah \pm 6.215,8 Hektar dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.19/Menhut-II/2009,tanggal 27 Januari 2009 tersebut, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Penggugat Untuk Bidang Tanah seluas \pm 4.089,76 Hektare (empat ribu delapan puluh sembilan koma tujuh puluh enam Hektare) terletak di Desa Sei Paham dan Perbangunan,Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan,Propinsi Sumatra Utara;Sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 12 Maret 2010 Nomor 14/07/2010,terdiri dari 2(dua) Sertifikat yang masing-masing yaitu:

- Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 21/Desa Sei Paham dan Pembangunan,tanggal 24 November 2010 atas nama :PT.Inti Palm Sumatra untuk Tanah seluas: 1.652,67 Hektare (Seribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh tujuh Hektare);
- Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 22/Desa Sie Paham dan Pembangunan ,tanggal 24 November 2010 atas nama PT.Inti Palm Sumatra untuk Tanah seluas:2.437,09 Hektare (dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh koma sembilan Hektare);

Halaman 133 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tanah seluas ± 2.126 Ha yang didalamnya terdapat Sertifikat Hak Milik sebanyak 80 Sertifikat seluas ± 149 Ha tidak dikabulkan Hak Guna Usahanya sesuai persetujuan Penggugat 4 Februari 2010;

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, bahwa sejak ijin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dan Ijin Lokasi berakhir yakni tanggal 27 Januari 2010, kedua surat keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, di Desa Sei Paham dan Parbangunan, sehingga berdasarkan bukti tertanda T.LI- 1, s/d T.LI-34 bahwa, sejak tanggal 28 Januari 2010 kewenangannya berada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan dan Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara. Sehingga sejak tanggal 28 Januari 2010, PT Inti Palm Sumatera (Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) tidak mempunyai hubungan hukum (tidak mempunyai *Legal Standing*) dalam mengajukan:

- Laporan pengaduan Pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat atas nama mantan Kepala Desa Parbangunan (Kami Tua) Sihotang. (tidak Ada kepentingan dan kerugian PT Inti Palm Sumatera di Lokasi tersebut) Pada tahun 2011;
- Mengajukan gugatan perkara ini (Reg :33/Pdt.G/2012/PN TB), tanggal 26 November 2012 hal ini sesuai dengan eksepsi Tergugat LI dalam eksepsi dan jawaban Tergugat LI dan Duplik Tergugat LI dalam perkara tersebut;
- Dan apabila PT Inti Palm Sumatera sejak berakhirnya izin-izin tersebut di atas tanggal 27 Januari 2010 masih tetap melakukan aktifitas menyangkut pembebasan lahan, ganti rugi serta hal-hal menyangkut dibidang pertanahan tanpa ada izin dari Kantor Pertanahan sesuai Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2010 dapat dikatakan tindakan PT Inti Palm tersebut adalah *illegal* atau tindak pidana melawan hukum (*onrechtmatigdaads*);

Alasan Kedua

Putusan Hakim pada Tingkat Pertama yang di kuatkan oleh Hakim Tingkat Banding telah keliru dan tidak berdasar dalam menilai bukti-bukti dan fakta-fakta yang diajukan Tergugat LI hal ini jelas dalam pertimbangan hukumnya Hakim Tingkat Pertama Halaman 188 Point ke 5 yang intinya menyatakan:

- Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 193/Parbangunan s/d No: 271/parbangunan atas nama Surianto Dkk didasarkan atas Surat Keterangan Tanah Palsu yang dibuat oleh Tergugat XXXXVII (Kami Tua

Halaman 134 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang Mantan Kades Parbangunan), yang berdasarkan Putusan Pidana Reg. Nomor 310/Pid.B/2012/PN TB tanggal 25 Juli 2012 adalah perbuatan Kriminalisasi, Kolusi, rekayasa, penyimpangan hukum karena mulai dari proses Penyidikan di Polisi, Penuntutan, sampai vonis hakim dalam perkara pidananya, ditemukan fakta-fakta hukum yang melanggar undang-undang (KUHP) antara lain:

- Dalam Perkara Pidana Kami Tua Sihotang tidak ada Saksi Korban/Pelapor sebagaimana yang diatur dalam pasal 160 KUHP;
- Terpidana Kami Tua Sihotang (Turut Terbanding XXXXVII) dipersidangan tidak didampingi oleh Advokat/, Penasehat Hukum melanggar pasal 56 ayat 1 KUHP, sementara tuntutan yang dikenakan kepada terpidana ancaman Hukumnya lebih dari 5 (lima) tahun (pasal 264 KUHP tindak pidana Pemalsuan Surat *juncto* Pasal 263 KUHP) meskipun didalam BAP tersangka tanggal 6 Februari 2011 ditandatangani Oleh penasehat Hukumnya Lili Arianto, SH., namun secara kasat mata bahwa tanda tangan itu dibuat belakangan tidak pada saat pemeriksaan;
- Dalam setiap pemeriksaan di BAP tersangka tetap dinyatakan sehat, padahal kenyataan Kami tua Sihotang (tersangka) sudah dalam keadaan Uzur, bicara kadang melantur, dan tidak mengerti apa yang disangkakan kepadanya, umurnya 74 Tahun, sehingga walaupun Vonnis Hakim dinyatakan tersangka terbukti melakukan Tindak Pidana pemalsuan namun tidak 1 (satu) haripun Tersangka (Kami Tua Sihotang) mendekam dalam penjara;
- Justru yang paling mengherankan lagi Konspirasi dalam hal Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan, hal ini terlihat jelas dalam fakta dalam penyidikan pasal yang disangkakan adalah Pasal 263 ayat (1), (2) KHUP, juga dalam Penuntutan Pasal yang dikenakan/diancamkan oleh JPU adalah pasal 263 dan 264 KUHP sedangkan Hakim dalam Vonisnya hanya mengabulkan tuntutan Jaksa berdasarkan pasal 364 KUHP saja sehingga Hasil BAP Penyidikan tidak mempunyai relevansi dengan Penuntutan dan Putusan.
- Penuntutan terhadap Kami Tua Sihotang sebenarnya telah Lewat Waktu melakukan penuntutan (Daluarsa) sesuai Pasal 78 bagian 3e KUHP karena perbuatan dilakukan pada tahun 1997 dan baru di laporkan pada tahun 2011 (lebih 10 Tahun) sehingga hal ini dapat menimbulkan ketidak pastian hukum apalagi status Kami tua

Halaman 135 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang (tersangka) Pada tahun 1997 adalah Pejabat Kepala Desa sedangkan pada tahun 2011 Kami tua Sihotang adalah rakyat biasa yang sudah tua dan uzur, perbuatan Kami tua Sihotang pada Tahun 1997 adalah perbuatan Administratif selaku pejabat Kepala Desa yang seharusnya dilindungi undang-undang pada saat itu, bukan tanggung jawab pribadi. Kalau hal ini terlalu naif negara kita ini seandainya, nantinya tindakan ini dilakukan juga kepada para pejabat di negara kita ini dan tidak tertutup kemungkinan hal ini juga terjadi terhadap Penyidik, JPU dan Hakim yang memeriksa tindak pidana ini, setelah Pensiun. Tua dan Uzur karena kesalahan administratif di pidana untuk dipenjara demi kepentingan seseorang yang tidak benar tolong kepada Hakim Agung Yang mulia untuk merenungkannya dan benar –benar menegakkan Hukum, bukan mencederai Hukum;

- Terpidana Kami Tua Sihotang berdasarkan Putusan Pidana Reg. No 310/Pid.B/2012/PN TB tanggal 25 Juli 2012 terbukti melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam pasal 264 KUHP yang ancaman hukumnya lebih dari 5 (lima) tahun namun dalam Vonnis hakim tersebut yang diketuai oleh SUGIO MULYOTO,SH Terdakwa (Kami Tua Sihotang) hanya dikenakan hukuman Pidana 3 (tiga) Bulan Penjara, namun kenyataannya pidana penjara tersebut tidak pernah dialami/dijalani oleh Kami Tua Sihotang dilain hal Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mempersoalkan Vonis ringan tersebut, sementara pada saat Kami Tua Sihotang melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Kami Tua Sihotang mendapat tekanan/ancaman dan iming-iming imbalan supaya mencabut upaya Hukum Peninjauan Kembali;

Alasan Ketiga

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Yang diketuai oleh Sugiyo Mulyoto, SH.,) yang putusannya di kuatkan oleh Hakim Tingkat Banding benar-benar hakim yang telah melanggar azas kemandirian Hakim, tidak lagi bersikap netral (*Fair*) berpihak dan tidak jujur dalam mengadili perkara ini dengan alasan:

- Meskipun sudah dilakukan protes oleh Pengacara para Tergugat XXXII s/d Tergugat XXXXVI /Para Pembanding, terhadap majelis Hakim yang menangani perkara ini *in casu* perkara No. 33/Pdt.G/2012/PNTB yaitu Majelis hakim yang diketuai oleh Sugiyo Mulyoto, SH., karena Sugiyo Mulyoto, SH., juga yang mengadili Perkara Pidana Kami Tua Sihotang

Halaman 136 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Perkara : 310/Pid.B/2012/PN TB namun hakim ketua Majelis Sugiyo Oto, SH tidak bergeming, dan tidak menanggapi protes Pengacara Tergugat, hal ini menurut pemohon Kasasi adalah kesalahan besar dan melanggar peratauran Kehakiman, karena jelas dalam Perkara ini hakim mempunyai kepentingan (*Konflik of interest*) sehingga kemandirian hakim dalam memutuskan perkara ini diragukan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan dan memperbaiki putusan Tanjungbalai) tidak salah menerapkan hukum, sebab telah benar bahwa sertifikat hak atas tanah adalah tidak sah jika dapat dibuktikan bahwa sertifikat tersebut diterbitkan atas dasar dokumen atau surat palsu, hal mana telah dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu bahwa sertifikat- sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat terbit atas dasar Surat Keterangan Tanah palsu yang dibuat oleh Mantan Kepala Desa setempat *in casu* Desa Perbangunan sehingga telah benar sertipikat-sertipikat tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAH tersebut harus ditolak;

Halaman 137 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat LI/Turut Terbanding XXXVI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D. Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 138 dari 138 hal. Put. Nomor 2805 K/Pdt/2015